

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

PANDUAN
**PENDOKUMENTASIAN
SITUASI PEREMPUAN
TERPIDANA MATI**

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
(Lapas)

KOMNAS PEREMPUAN
TAHUN 2023

PANDUAN
**PENDOKUMENTASIAN
SITUASI PEREMPUAN
TERPIDANA MATI**

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
(Lapas)

Panduan Pendokumentasian Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Lapas), (Komnas Perempuan), 2023

Tim Penulis:

Satyawanti Mashudi
Tiasri Wiandani
Fatma Susanti
Arinta Dea Dini Singgi

Tim Pendukung:

Maria Margareth Du'a Judith

Panduan Pendokumentasian ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Komnas Perempuan merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Akan tetapi, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhari No.4B,
RT 1/RW 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
mail@komnasperempuan.or.id <http://www.komnasperempuan.or.id>

**Tim Perempuan Pekerja
Komnas Perempuan
2023**

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Cakupan Pendokumentasian	6
D. Prinsip dan Pendekatan	7
E. Kerangka Hukum HAM	9
F. Pertanyaan Kunci Pendokumentasian	12
G. Metode Pendokumentasian	12
Lampiran 1. Instrumen Pemantauan Perempuan Terpidana Mati di Lapas	14
I. Perempuan Terpidana Mati	14
II. Petugas Lapas	23
III. Kanwil Kemenkumham	31
IV. Pemerintah Kota, Kejaksaan, dan Kepolisian	31
Referensi	33



A. Latar Belakang

Hingga saat ini Indonesia masih menerapkan hukuman mati meskipun banyak negara telah menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Kecenderungan internasional juga semakin meninggalkan praktik hukuman mati seperti Laporan Amnesty International *started its work in 1977, only 16 countries had totally abolished the death penalty. Today, that number has risen to 112 – more than half the world's countries. More than two-thirds are abolitionist in law or practice.*¹ Hal ini karena penerapan hukuman mati dianggap melanggar dua aspek hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan.

Hak untuk hidup merupakan HAM paling mendasar dan absolut bagi manusia, sehingga penghapusan pidana mati dilaksanakan di banyak negara seperti Uni Eropa, Inggris, dan Norwegia yang juga telah meratifikasi Universal Declaration on Human Rights (UDHR) dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). UDHR dan ICCPR merupakan konvensi internasional yang memuat isi mengenai HAM dan Hak sipil dan politik dimana hak tersebut berkaitan dengan HAM dan hukum nasional yang melindungi HAM tersebut. Proses hukum yang tidak selalu adil dan sempurna turut menyebabkan penghapusan pidana mati untuk melindungi HAM terpidana. Terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses hukum sehingga pidana mati dinilai tidak tepat dan mengancam HAM

1 <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>

Di Indonesia, hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 28A ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hukuman mati juga dianggap pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti termuat dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa “Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan dalam bentuk penjatuhan hukuman mati adalah pelanggaran HAM. Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Pengakuan atas hak untuk bebas dari penyiksaan juga dijamin secara tegas dalam Konstitusi, yaitu Pasal 28G Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945. Mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-1/2003, pengaturan tentang pembatasan hak sebagaimana diatur oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 tidak berlaku bagi hak-hak yang telah dikecualikan oleh Konstitusi itu sendiri, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan. Perlindungan ini juga dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang lainnya, karena seriusnya tindakan ini bagi martabat manusia. Selain itu, hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), sebagaimana diatur juga dalam Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or*

Punishment (biasa disebut dengan CAT) atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia pada tahun 1998 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Ratifikasi tersebut bertujuan mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, serta menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan HAM.

Akan tetapi Indonesia masih mempertahankan legalitas dalam hukuman mati sebagai pidana pokok sesuai ketentuan dalam hukum positif bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah. Kondisi ini tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana dimana pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (*retributive*). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*).

Setiap tahun Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan pengumpulan data terhadap pidana mati, dimana sebanyak 171 dan 210 orang dijatuhi vonis pidana mati pada tahun 2021 dan 2020. Sepanjang tahun 2022, ICJR menemukan penambahan dengan total 132 kasus pidana baru yang dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati dengan jumlah terdakwa sebanyak 145 orang perempuan hanya 1 orang, sedangkan sisanya 144 terdakwa merupakan laki-laki².

2 <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Hukuman-Mati-Tak-Ada-yang-Terlindungi.pdf>

Dengan penambahan jumlah terpidana mati maka akan menambah jumlah deret tunggu orang-orang yang akan menghadapi pidana mati. Dengan mendasarkan pada data Ditjen PAS, laporan ICJR menyebutkan bahwa sepanjang periode 2021 sampai Agustus 2022 ada penambahan sebanyak 24 orang (6%) yang duduk di dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia. Penambahan 6% ini bisa dikatakan relatif menurun dibandingkan dengan rasio penambahan tahun-tahun sebelumnya. Dengan penambahan tertinggi sebanyak 33% jatuh di periode 2017-2018, diikuti peningkatan 30% dari periode 2019-2020, 25% dari periode 2018-2019, kemudian 13% dari tahun 2020-2021. Total terpidana mati yang saat ini berada di deret tunggu eksekusi mati di Indonesia ada 428. Dilihat dari jenis kelaminnya, ada 417 (97%) terpidana mati berjenis kelamin laki-laki dan 11 (3%) terpidana mati berjenis kelamin perempuan.³

Para perempuan terpidana mati ini telah masuk dalam deret tunggu yang bahkan bisa sampai 10 tahun lebih berada didalam Lapas yang sama dengan terpidana lainnya. Mereka dipidana karena kasus peredaran obat-obatan terlarang (narkotika/psikotropika) dan kasus tindak pidana umum (pembunuhan/pembunuhan berencana). Komnas Perempuan sebagai Lembaga HAM dengan mandat spesifik penghapusan kekerasan terhadap perempuan merasa penting untuk melihat lebih jauh pengalaman-pengalaman para perempuan terpidana mati ini dalam mengatasi situasi dan kondisi ketika berada dalam deret tunggu dan ditempatkan dalam Lapas yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi terpidana mati tetapi dalam Lapas wanita umum sesuai dengan UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan berbagai pertimbangan diatas maka sangat penting untuk

3 ibid

melakukan pemantauan pada Lapas-lapas yang menampung para terpidana mati dengan berbagai konsekuensinya mengingat status mereka berbeda dengan terpidana lain yang notabene masih memiliki harapan dan kesempatan untuk bebas dan meneruskan kehidupan diluar Lapas.

B. Maksud dan Tujuan

Pendokumentasian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dengan memberi perhatian khusus pada kerentanan-kerentanan khas yang dialami perempuan terpidana mati terkait pemenuhan HAM dan juga hak reproduksi/maternitasnya. Dari hasil pemantauan diharapkan adanya gambaran situasi pemenuhan dan pelanggaran hak asasi perempuan serta perlakuan-perlakuan yang mengarah pada penyiksaan yang dialami oleh perempuan terpidana mati dengan melihat kerentanan spesifik perempuan, latar belakang terjadinya pelanggaran, serta dampak tindak pelanggaran yang terjadi.

Secara spesifik, tujuan pemantauan dirumuskan sebagai berikut:

- a) Menemukenali dan mengidentifikasi fakta, bentuk dan pola pelanggaran HAM perempuan, kekerasan berbasis gender dan perlakuan-perlakuan yang mengarah pada penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang dialami oleh perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.
- b) Mengumpulkan fakta mengenai implementasi kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.
- c) Melakukan analisis dengan kerangka HAM dan gender terhadap temuan pelanggaran HAM perempuan, kekerasan berbasis gender

dan perlakuan-perlakuan yang mengarah pada penyiksaan, perlakuan tidak manusia, merendahkan martabat terhadap perempuan terpidana mati.

- d) Melakukan analisis mengenai berbagai faktor pendukung dan penghambat upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.
- e) Merekomendasikan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan berbasis gender dan perlakuan-perlakuan yang mengarah pada penyiksaan, perlakuan tidak manusia, merendahkan martabat terhadap perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.
- f) Merekomendasikan upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan terpidana mati dengan kerangka HAM dan gender.

C. Cakupan Pendokumentasian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pemasyarakatan Tahun 2022, sebanyak 12 orang perempuan terpidana mati telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap yang terdapat di 8 (delapan) Lapas Perempuan Klas II di Indonesia. Pemantauan dilakukan dengan cakupan wilayah sesuai data tersebut dengan perbedaan adalah sebagai tempat ujicoba panduan pendokumentasian/instrumen dan setelah perbaikan panduan pendokumentasian/instrumen. Tidak semua Lapas akan dipantau dengan mempertimbangkan jumlah SDM dan anggaran yang ada. Wilayah yang dijadikan ujicoba merupakan wilayah dimana terdapat kegiatan pemantauan lain secara back to back oleh Tim Komnas Perempuan.

Secara lebih rinci, wilayah pemantauan adalah sebagai berikut:

- Sebagai uji coba dalam penyelesaian penyusunan panduan pendokumentasian /instrumen di tiga wilayah pada Mei-Juli 2023 di: Jawa Tengah (Lapas Perempuan kelas IIA Kota Semarang), Jawa Timur (Lapas Perempuan Kelas IIA Malang) dan Sumatera Utara (Lapas Perempuan Kelas IIA Medan)
- Penggunaan panduan pendokumentasian/instrumen di tiga wilayah pada Agustus-Oktober 2023 di: Jawa Barat (Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung), Bali (Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan) dan Lampung (Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).

Sasaran pendokumentasian adalah:

1. Perempuan terpidana mati
2. Petugas lapas
3. Aktivistis anti hukuman mati/organisasi masyarakat sipil
4. Pemerintah (K/L)
5. Pemerintah kota sesuai keberadaan lapas
6. Kejaksaan setempat
7. Kepolisian setempat

D. Prinsip dan Pendekatan

Pendokumentasian ini menggunakan prinsip dan pendekatan antara lain:

- 1. Mengutamakan kepentingan korban;** narasumber utama dalam pemantauan ini adalah perempuan terpidana mati, pemantauan ini menempatkan tuturan & pengalaman narasumber utama sebagai data primer.

- 2. Menggunakan perspektif HAM & Gender;** Pemantauan ini dilakukan dengan kerangka hak asasi manusia. Standar yang digunakan untuk melihat situasi pemenuhan dan perlindungan perempuan hak terpidana mati termasuk hak reproduksi/maternitasnya. Telaah atas kerentanan khusus yang dialami perempuan terpidana mati juga dilakukan untuk melihat lapis-lapis persoalan yang dihadapi yaitu kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat pada tataran sosial, ekonomi, hukum dan budaya yang berdampak pada situasi pemenuhan dan perlindungan perempuan terpidana mati dalam Lapas.
- 3. Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data;** Pemantauan ini menggunakan prinsip perlindungan korban dan saksi, termasuk melindungi identitas korban. Semua kisah dan pengalamannya disebutkan dalam pemantauan ini digali atas persetujuan dan izin dari narasumber. Informasi narasumber utama dan pendukung dalam pemantauan ini akan dianalisis dan diolah secara akurat dan objektif.
- 4. Kerjasama dengan berbagai pihak;** Pemantauan ini tidak dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri namun melibatkan berbagai pihak yaitu pendamping, LSM, anggota keluarga, institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait, baik di daerah dan nasional.
- 5. Imparsial atau tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu;** Pemantauan ini tidak menutupi fakta-fakta yang ditemukan demi menyelamatkan kepentingan atau lembaga tertentu. Fakta-fakta yang ditemukan berbasis pada

situasi nyata yang dihadapi perempuan terpidana mati karena merekalah yang menjadi sumber utama tuturan dengan berbasis pada perspektif korban.

E. Kerangka Hukum HAM

Kerangka hukum dan HAM dalam instrumen ini menggunakan standar HAM internasional, baik yang diratifikasi maupun tidak diratifikasi oleh Indonesia, dan peraturan perundang-undangan nasional. Standar HAM internasional tersebut di antaranya:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang ditujukan pada penghapusan hukuman mati, namun belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *International Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.
4. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik khususnya Pasal 6 ayat (1) yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum Indonesia dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, yang menyatakan “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”

5. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*) yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
6. Aturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan terhadap Narapidana atau lebih dikenal dengan “Nelson Mandela Rules” memberikan panduan rinci perlindungan terhadap orang-orang yang dibatasi kebebasannya, dari tahanan hingga terpidana yang dijatuhi hukuman. Panduan didasarkan pada kewajiban negara untuk memperlakukan semua tahanan/narapidana dengan menghormati martabat dan nilai yang melekat pada mereka sebagai manusia, dan untuk melarang penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya.
7. Aturan PBB Mengenai Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan bagi Terdakwa Perempuan atau yang dikenal dengan “Bangkok Rules” dibuat 50 tahun setelah Mandela Rules. Bangkok Rules berupaya memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan khusus perempuan terpidana.

Kerangka hukum nasional yang mengatur hak-hak terpidana mati di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 28A yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya”. Dalam Pasal 28I ayat (1), bahkan ditegaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan lebih rinci jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 diantaranya hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak memperoleh keadilan. Undang-Undang ini juga membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak narapidana ketika menjalani hukuman di lapas.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 100 menjelaskan bahwa terpidana mati akan diberikan masa percobaan 10 tahun untuk berbuat baik di penjara. Bila selama 10 tahun ia berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang prosedur acara hukum pidana.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi mengatur tentang definisi dan prosedur permohonan grasi. Grasi seringkali digunakan oleh terpidana mati sebagai upaya hukum terakhir.

F. Pertanyaan Kunci Pendokumentasian

Pendokumentasian ini dirancang untuk menggali informasi yang diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan kunci berikut ini:

1. Bagaimana kondisi perlindungan dan pemenuhan HAM perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana kebijakan nasional meningkatkan peluang pemenuhan hak asasi manusia perempuan terpidana mati dan perlindungan dari kekerasan, penyiiksaan, serta perlakuan buruk lainnya?
3. Bagaimana persepsi perempuan terpidana mati sendiri dalam menilai kondisi perlindungan dan pemenuhan HAM perempuan terpidana mati serta kebijakan nasional yang relevan dengan itu?
4. Apa dampak pelanggaran HAM perempuan terpidana mati pada perempuan terpidana mati secara khusus?

G. Metode Pendokumentasian

Pendokumentasian situasi perempuan terpidana mati dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara, diskusi kelompok terpusat (FGD), dan observasi. Wawancara mendalam akan dilakukan kepada perempuan terpidana mati yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA sesuai dengan data dari DitjenPAS. Sedangkan peserta FGD akan dilakukan dengan Kepala Lapas beserta jajaran para petugas lapas; Kanwil Kemenkumham, Kantor Kejaksaan Tinggi, dan Pemerintah Kota di mana perempuan terpidana mati menjalani pidana. Wawancara dan FGD dipandu dengan sebuah instrumen yang berisi sejumlah pertanyaan terbuka.



Lampiran 1.

Instrumen Pemantauan Perempuan Terpidana Mati di Lapas

I. PEREMPUAN TERPIDANA MATI

Topik/Pertanyaan	Probes
A. Demografi	
1. Nama	
2. Usia	
3. Asal daerah	
4. Dipidana atas tindak pidana:	
5. Lama menjalani pidana	
6. Lokasi lapas	
B. Hak atas peradilan yang adil	
Hak untuk mengajukan upaya hukum dan pengampunan (grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) – ICCPR Article 6 (4); Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty 1984 par. 6-7; Mandela Rules, Rule 41, 53, 61-62, 119-120.	<ul style="list-style-type: none">• Apakah kasus Anda sudah berkekuatan hukum tetap?• Apakah Anda pernah atau sedang mengajukan upaya hukum dan pengampunan?• Apakah Anda mengetahui hak untuk mengajukan upaya hukum dan pengampunan?• Apakah ada penyuluhan hukum di lapas?• Apakah lapas menyediakan akses komunikasi ke pendamping hukum, penerjemah, konsulat?
1. Bagaimana pengalaman Anda mengakses pendampingan hukum di lapas?	

2. Bagaimana proses pengajuan upaya hukum dan pengampunan atas kasus Anda saat ini atau yang pernah Anda lalui?
3. Mengapa Anda memutuskan untuk mengajukan/tidak mengajukan upaya hukum dan pengampunan?
4. Bagaimana cara Anda memperoleh informasi tentang proses hukum dan hak untuk mengajukan upaya hukum dan pengampunan?
5. Jika warga negara asing, bagaimana pengalaman mengakses konsulat dan penerjemah?

C. Perlakuan terhadap perempuan terpidana mati

Non-Diskriminasi – Bangkok Rules, Rule 1; Mandela Rules, Rule 2

1. Bagaimana bentuk perlakuan lapas dan narapidana lain terhadap Anda sebagai terpidana mati?
 - Jika terdapat perbedaan, bagaimana bentuk perbedaan tersebut?

- Apakah sel terpidana mati terpisah?
- Apakah makanan untuk terpidana mati berbeda?
- Apakah terdapat kegiatan khusus terpidana mati?
- Apakah terdapat larangan atau aturan khusus di lapas untuk terpidana mati?

Kegiatan dan aktivitas di lapas (Hak atas pendidikan, kegiatan rekreasional, pekerjaan, dan menjalankan ibadah) – Mandela

Rules, Rule 4, 23, 40, 64-66, 88-89, 91-94, 96-108; Bangkok Rules, Rule 40-47

2. Bentuk kegiatan apa saja yang ada di lapas (misalnya Kejar Paket, kegiatan rekreasional, pelatihan kerja, ibadah, atau menonton tv dan membaca buku)?
 - Jika mendapat premi hasil bekerja, untuk apa saja premi tersebut?
3. Bagaimana pengalaman Anda turut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Kegiatan apa saja yang Anda senangi?
 - Bagaimana perasaan Anda jika terlibat/tidak terlibat dalam kegiatan di lapas?
4. Bagaimana peraturan tentang aktivitas di luar sel dan kunci sel? Bagaimana pendapat Anda tentang aturan ini?

- Apakah hak-hak tersebut tersedia di lapas?
 - Apakah Anda dapat mengakses hak-hak tersebut?
 - Adakah regulasi khusus yang mengakomodasi kebutuhan kelompok minoritas agama, kepercayaan, adat dan seksual?
 - Apakah Anda sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lapas? Seberapa sering?
-

Hak atas kunjungan dan komunikasi – Mandela Rules, Rule 43, 58-60, 68, 70; Bangkok Rules, Rule 26-28.

5. Bagaimana peraturan dan prosedur menerima kunjungan dan komunikasi dengan keluarga untuk terpidana mati?
6. Bagaimana peraturan tentang kunjungan dan komunikasi selain dengan keluarga?
7. Bagaimana akses Anda untuk mengajukan cuti mengunjungi keluarga atau menghadiri pernikahan anak atau menengok keluarga yang sakit atau meninggal dunia?
8. Apa saja pembatasan hak atas kunjungan dan komunikasi sebagai terpidana mati?

- Apakah Anda dapat menerima kunjungan keluarga dan berkomunikasi dengan keluarga?
- Apakah terdapat perbedaan akses karena berstatus terpidana mati?
- Apakah Anda pernah mengajukan cuti mengunjungi keluarga atau menghadiri pernikahan anak atau menengok keluarga yang sakit atau meninggal dunia?

Hak atas kebersihan dan kesehatan – Mandela Rules, Rule 15-16, 18-29, 31-32; Bangkok Rules, Rule 5-18.

9. Bagaimana akses air bersih, pembalut, sabun, sikat gigi, pasta gigi, handuk, dan alat kebersihan lainnya di lapas?

- Apakah lapas pernah sulit air?
- Apakah mandi bisa dua kali sehari?
- Apakah jumlah kamar mandi cukup atau apakah harus mengantri panjang untuk mandi, mencuci, dan kegiatan kebersihan lainnya?
- Apakah ada CCTV di toilet, sel, atau tempat-tempat yang menginvasi privasinya?

-
- Bagaimana cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut jika tidak tersedia gratis?
 - Berapa orang di dalam kamar? Apakah kamar terlalu sempit? Bagaimana dengan kondisi ventilasi?
 - Apakah Anda memiliki kasur dan bantal?
10. Bagaimana situasi kamar mandi dan toilet? Apakah privasi terjaga ketika mandi?
11. Bagaimana kondisi kamar yang Anda tempati? Apakah menurut Anda kamar layak ditempati dan nyaman?

Kesehatan jiwa dan kesejahteraan – Mandela Rules, Rule 15-16, 18-29, 31-32; Bangkok Rules, Rule 12-13

- Apakah Anda pernah konsultasi dengan psikolog/psikiater di lapas?
 - Apakah Anda pernah merasa stres, sulit tidur, tidak nafsu makan, dsb.?
12. Sepengetahuan Anda, layanan kesehatan jiwa apa saja yang tersedia di lapas dan apakah Anda pernah mengakses layanan tersebut?
- Apa saja hambatan mengakses layanan kesehatan jiwa misalnya BPJS, KTP, dsb.
13. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi kejiwaan atau psikis Anda dan apa penyebabnya?
- Apa yang Anda lakukan jika Anda merasa sedih, stres, sulit tidur, dsb.?

- Hal apa saja yang dapat membantu Anda menjalani kehidupan sehari-hari misalnya yoga, meditasi, komunikasi dengan keluarga, dsb.?
 - 14. Bagaimana dampak lapas yang terlalu penuh terhadap Anda
 - 15. Bagaimana perlakuan staf lapas kepada Anda?
-

Penempatan perempuan terpidana mati – Mandela Rules, Rule 89, 93-94; Bangkok Rules, Rule 4

- Apakah lapas ini dekat dengan rumah dan keluarga Anda?
16. Bagaimana pendapat dan perasaan Anda mengenai penempatan Anda di lapas ini?
- Apakah Anda pernah mengajukan pemindahan? Bagaimana pengalaman Anda ketika mengajukan pemindahan?
17. Seberapa sering keluarga mengunjungi Anda di lapas? Apa saja hambatan untuk berkunjung?
-

Perempuan hamil, perempuan menyusui, dan perempuan yang memiliki anak di lapas

–Mandela Rules, Rule 28-29;
Bangkok Rules, Rule 48-52

18. Apakah ketika ditahan/
menjalani pidana pernah
hamil atau melahirkan?
Bagaimana pengalaman
Anda menjalani hal tersebut?

19. Fasilitas apa saja yang
tersedia untuk ibu hamil dan
menyusui serta anak mereka?
(misalnya makanan sehat,
susu formula, air panas,
vitamin, olahraga, imunisasi,
dst.)

20. Layanan kesehatan apa saja
yang tersedia untuk ibu
hamil, melahirkan, menyusui,
dan memiliki anak?

- Apakah ada ruang khusus untuk ibu hamil, menyusui, dan/atau memiliki anak?
- Apakah ada makanan khusus untuk ibu hamil, menyusui, dan memiliki anak?

D. Kekerasan, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya

Penggeledahan – Mandela Rule,
Rule 50-53, 60; Bangkok Rules,
Rule 19-21

1. Seberapa sering penggeledahan badan dan kamar dilakukan? Bagaimana cara dan prosedur penggeledahan badan dan kamar di lapas?

- Apakah barang-barang Anda pernah disita?
 - Apa saja barang yang pernah disita?
-

Disiplin dan penghukuman –
Mandela Rules, Rule 36-49, 54-55; Bangkok Rules, Rule 22-24

2. Apa saja bentuk disiplin dan penghukuman yang diberlakukan oleh lapas jika narapidana melanggar aturan?
3. Apakah lapas memberlakukan hukuman sel isolasi jika narapidana melakukan pelanggaran?
 - Apakah Anda pernah berada di sel isolasi? Bisa diceritakan pengalaman Anda?

- Apakah Anda pernah melanggar aturan dan menerima hukuman?
- Di mana lokasi sel isolasi?
- Apakah ada cahaya di sel isolasi?
- Apakah ada kasur di sana?
- Bagaimana dengan akses ke makanan dan minuman?

Kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya – Mandela Rules, Rule 36-49, 54-55; Bangkok Rules, Rule 25

4. Bagaimana pengalaman kekerasan dan penyiksaan yang pernah Anda alami sebelum ditangkap?
5. Bagaimana pengalaman kekerasan dan penyiksaan yang pernah Anda alami ketika menjalani proses hukum?
6. Bagaimana pengalaman kekerasan dan penyiksaan yang pernah Anda alami ketika menjalani pidana?

- Apakah Anda pernah mengalami kekerasan/penyiksaan fisik, psikis, maupun seksual dalam hidup Anda?

7. Apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan kekerasan/penyiksaan? Apakah Anda pernah mendapatkan layanan perawatan dan pemulihan?

Apakah Anda pernah melapor ke staf lapas? Bagaimana cara lapas menindaklanjuti laporan kekerasan dan/atau penyiksaan?

8. Sepengetahuan Anda, layanan apa saja yang tersedia untuk korban kekerasan/penyiksaan di lapas?
-

II. PETUGAS LAPAS

Topik/Pertanyaan	Probes
A. Hak atas Peradilan yang Adil	
<p>Hak untuk mengajukan upaya hukum dan pengampunan (grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) – ICCPR Article 6 (4); Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty 1984 par. 6-7; Mandela Rules, Rule 41, 53, 61-62, 119-120.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Apakah WBP dapat berkomunikasi dengan pendamping hukum?• Seberapa sering WBP boleh berkomunikasi dengan pendamping hukum?
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana cara lapas menyediakan pendamping hukum untuk terpidana mati?2. Seperti apa bentuk kontribusi lapas dalam membantu narapidana mengajukan upaya hukum dan pengampunan (misalnya dokumen berkelakuan baik, dsb)?3. Bagaimana cara lapas memastikan perempuan terpidana mati memiliki pengetahuan hukum, terutama terkait upaya hukum dan pengampunan?4. Bagaimana cara lapas menyediakan akses konsulat dan penerjemah untuk terpidana mati warga negara asing?	

B. Perlakuan terhadap perempuan terpidana mati

Non-Diskriminasi – Bangkok Rules, Rule 1; Mandela Rules, Rule 2

1. Bagaimana perlakuan lapas terhadap terpidana mati? Apakah terdapat perbedaan (misalnya dari segi pengamanan, makanan, akses komunikasi, dsb)?
2. Apakah lapas memiliki peraturan internal perlakuan khusus berkaitan dengan perempuan terpidana mati?

- Apakah terpidana mati ditempatkan di kamar berbeda?
- Apakah terpidana mati diawasi lebih ketat?

Kegiatan dan aktivitas di lapas (Hak atas pendidikan, kegiatan rekreasi, pekerjaan, dan menjalankan ibadah) – Mandela Rules, Rule 4, 23, 40, 64-66, 88-89, 91-94, 96-108; Bangkok Rules, Rule 40-47

3. Bagaimana cara lapas menyediakan akses pendidikan, kegiatan rekreasi, kesempatan bekerja dan pelatihan, ibadah, serta bahan bacaan dan siaran media massa?
 - Apa saja contoh kegiatannya?
4. Apa saja tujuan pembinaan terpidana mati?
5. Apakah ada jenis pembinaan khusus untuk terpidana mati? Jika ya, apa yang mendasari perbedaan?

- Apakah terpidana mati wajib ikut kegiatan pembinaan?
- Seberapa sering terpidana mati ikut kegiatan pembinaan?
- Menurut Anda, kegiatan seperti apa yang paling berdampak terhadap terpidana mati?

-
6. Apa yang dilakukan oleh lapas jika terpidana mati tidak mau turut serta dalam program pembinaan?

Hak atas kunjungan dan komunikasi – Mandela Rules, Rule 43, 58-60, 68, 70; Bangkok Rules, Rule 26-28.

7. Bagaimana prosedur terpidana mati dapat berkomunikasi dengan keluarga dan menerima kunjungan? Apakah kunjungan tidak diperbolehkan untuk selain keluarga?
8. Apakah terpidana mati dapat mengajukan cuti mengunjungi keluarga atau menghadiri pernikahan anak atau menengok keluarga yang sakit atau meninggal dunia?

- Apakah terpidana mati dapat menerima kunjungan keluarga dan berkomunikasi dengan keluarga?
- Seberapa sering hak ini diperbolehkan?
- Apakah kunjungan keluarga berdampak pada terpidana mati dalam kaitan kondisi kesehatan mental?

Hak atas kebersihan dan kesehatan – Mandela Rules, Rule 15-16, 18-29, 31-32; Bangkok Rules, Rule 5-18.

9. Bagaimana cara lapas menyediakan kebutuhan air bersih, pembalut, sabun, sikat gigi, pasta gigi, handuk, dan alat kebersihan lainnya?
10. Bagaimana cara lapas mengatur keamanan tanpa melanggar privasi narapidana misalnya ketika mandi?
11. Bagaimana kondisi kamar yang ditempati oleh terpidana mati? Apakah terdapat perbedaan?

- Di mana saja CCTV diletakkan di lapas?
- Apakah alat-alat kebersihan tersedia gratis?
- Apa saja kebutuhan yang tidak tersedia di lapas dan harus disediakan secara mandiri oleh narapidana?
- Berapa ukuran kamar/sel, ditempati oleh berapa orang?
- Di mana letak kamar mandi?

-
12. Bagaimana bentuk perlakuan terhadap narapidana yang positif HIV, TB, Covid-19, IMS atau penyakit menular lainnya?
- Layanan kesehatan apa saja yang tersedia? (misalnya obat, konsultasi dokter, masker, dst)
 - Apakah kerahasiaan terkait status kesehatan terjaga?
13. Apa saja bentuk layanan terapi untuk pengguna narkoba di lapas?
14. Apakah ada layanan kesehatan pemeriksaan pap smear, tes untuk kanker payudara, dan ginekologi? Bagaimana cara lapas memastikan pemenuhan hak ini?
15. Bagaimana komposisi tenaga kesehatan di lapas seperti jumlah dan jenis kelamin tenaga kesehatan?

Kesehatan jiwa dan kesejahteraan

- Mandela Rules, Rule 15-16, 18-29, 31-32; Bangkok Rules, Rule 12-13
16. Apa saja bentuk layanan kesehatan jiwa di lapas? Apakah ada layanan kesehatan jiwa khusus untuk terpidana mati?
17. Apa saja hambatan dan tantangan pemenuhan hak kesehatan jiwa di lapas?
- Apakah psikolog/psikiater tersedia di lapas?
 - Kegiatan apa saja yang berkaitan dengan kesehatan mental dan wellness di lapas?
 - Bentuk kegiatan apa yang efektif berdampak pada kondisi kesehatan mental terpidana mati?
-

18. Menurut Anda, apakah terpidana mati rentan depresi dan stress dan punya potensi bunuh diri? Upaya apa saja yang dilakukan oleh lapas untuk memastikan terpidana mati terpenuhi hak atas kesehatan jiwanya?

Penempatan perempuan terpidana mati – Mandela Rules, Rule 89, 93-94; Bangkok Rules, Rule 4

19. Sepengetahuan Anda, apa alasan penempatan terpidana mati di lapas Anda?

20. Bagaimana prosedur pengajuan pemindahan lapas?

- Apa saja yang harus dipersiapkan oleh narapidana untuk pengajuan pemindahan seperti biaya, pengamanan, dokumen, dsb?

21. Apakah sejauh ini pernah menolak/ mengabulkan permohonan pemindahan? Apa alasan dari penolakan/pengabulan?

- Apakah terpidana mati berada dekat dengan rumah atau keluarga mereka?
- Apakah Anda mengetahui alasan penempatan terpidana mati di lapas Anda?
- Apakah kesulitan kunjungan atau jarak berdampak pada perempuan terpidana mati?

Perempuan hamil, perempuan menyusui, dan perempuan yang memiliki anak di lapas –Mandela Rules, Rule 28-29; Bangkok Rules, Rule 48-52

- Layanan kesehatan apa saja yang tersedia misalnya konsultasi dokter, vitamin, imunisasi, dsb?
- Perlakuan apa saja yang berbeda?

22. Bagaimana pemenuhan layanan kesehatan untuk terpidana mati yang hamil, melahirkan, menyusui, dan memiliki anak di lapas?
23. Fasilitas apa saja yang tersedia untuk ibu hamil dan menyusui serta anak mereka? (misalnya makanan sehat, susu formula, air panas, olahraga, dst.)
24. Apakah ada kebijakan khusus yang membolehkan anak tinggal di penjara bersama narapidana? Kapan mereka dipisahkan dan bagaimana cara lapas memastikan penyerahan pengasuhan anak narapidana tersebut?

C. Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya

- Penggeledahan** – Mandela Rule, Rule 50-53, 60; Bangkok Rules, Rule 19-21
- 1. Seberapa sering penggeledahan badan dan kamar dilakukan? Bagaimana prosedur penggeledahan tersebut?
 - Apa saja barang-barang yang dilarang?
- Apakah penggeledahan badan dilakukan oleh staf perempuan?
-

Disiplin dan penghukuman

2. Apa saja bentuk disiplin dan penghukuman yang diberlakukan oleh lapas jika narapidana melanggar aturan?
 3. Apakah lapas memberlakukan hukuman sel isolasi jika narapidana melakukan pelanggaran?
 - Berapa jangka waktu seseorang berada di dalam sel isolasi?
 - Atas pelanggaran apa saja sel isolasi diberlakukan?
-
4. Bagaimana pelanggaran disiplin dan aturan lapas dapat berdampak pada laporan berke-lakuan baik narapidana?

Kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya - Mandela Rules, Rule 36-49, 54-55; Bangkok Rules, Rule 25

5. Apakah terpidana mati diawasi lebih ketat dibandingkan dengan narapidana lainnya? Jika ya, apa yang mendasari hal tersebut?
 6. Apa yang lapas lakukan ketika narapidana mendapatkan kekerasan/penyiksaan?
-
- Apa saja bentuk pelanggaran yang bisa mempengaruhi laporan berkelakuan baik?
 - Laporan seperti apa yang dibutuhkan oleh narapidana ketika mengajukan grasi berkaitan dengan sikap dan perilaku?
-
- Apakah terpidana mati pernah mengalami kekerasan/penyiksaan fisik, psikis, maupun seksual ketika menjalani pidana baik dari staf maupun sesama narapidana?
 - Apa prosedur pengamanan jika terjadi ricuh/kerusuhan?

7. Bagaimana cara lapas menindaklanjuti laporan kekerasan dan/atau penyiksaan?
8. Layanan apa saja yang tersedia untuk korban kekerasan/penyiksaan?

D. Manajemen lapas

Tugas dan tanggung jawab

1. Bagaimana struktur organisasi di lapas serta pembagian tugas dan tanggung jawab?
2. Bagaimana kondisi sumber daya manusia di lapas?
 - Pelatihan apa saja yang dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas dan keterampilan petugas lapas?

- Apakah lapas memiliki staf dengan jumlah yang cukup?
 - Pada bagian apa menurut Anda staf membutuhkan tambahan petugas?
-

III. KANWIL KEMENKUMHAM

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Kanwil di daerah berkaitan dengan lapas?
2. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab lapas antara Kanwil Kemenkumham sebagai perwakilan pemerintah pusat, dan pemerintah kota setempat misalnya dalam hal anggaran makan, anggaran kesehatan, pengamanan, dsb.?
3. Bagaimana bentuk koordinasi Kanwil dan Kejaksaan berkaitan dengan terpidana mati? Mengingat terpidana mati adalah narapidana titipan kejaksaan.
4. Bagaimana Kanwil menentukan komposisi petugas lapas seperti jumlah tenaga kesehatan, komposisi gender, jumlah petugas keamanan, dst.?
5. Pelatihan apa saja yang diberikan kepada petugas lapas untuk penguatan kapasitas misalnya mitigasi kebakaran, menghadapi narapidana yang mengamuk, kerusakan, dsb.?
6. Apa saja pertimbangan penempatan atau pemindahan narapidana? Siapa yang menanggung biaya dan besarnya berapa?

IV. PEMERINTAH KOTA, KEJAKSAAN, DAN KEPOLISIAN

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Pemkot berkaitan dengan lapas?
2. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab lapas antara Kanwil Kemenkumham sebagai perwakilan pemerintah pusat, dan pemerintah kota setempat misalnya dalam hal anggaran, pengamanan, dsb.?

3. Apa saja anggaran daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lapas? Dan berapa jumlahnya?
4. Apakah terdapat kebijakan daerah khusus mengatur tentang lapas?
5. Bagaimana kebijakan BPJS Kesehatan di daerah Anda? Apakah ada hal yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan BPJS di lapas?

REFERENSI

Situs

Amnesty International. *What We Do*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>.

Institute for Criminal Justice Reform. 2023. *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Hukuman-Mati-Tak-Ada-yang-Terlindungi.pdf>.

Standar HAM Internasional

United Nations General Assembly. 1948. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). New York: United Nations General Assembly.

United Nations General Assembly. 1966. International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.

United Nations General Assembly. 1989. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty. A/RES/44/128.

United Nations General Assembly. 1984. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Treaty Series, vol. 1465, p. 85.

United Nations General Assembly. 1979. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13.

United Nations General Assembly. 2016. *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) : resolution / adopted by the General Assembly. A/RES/70/175.*

United Nations General Assembly. 2010. *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules) : note / by the Secretariat. A/C.3/65/L.5.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6811.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman And Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3783.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5150.



**PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta 10310 Indonesia
Telp. +62-21-3903963 Fax. +62-21-3903922
mail@komnasperempuan.go.id, www.komnasperempuan.go.id